



**PETIKAN PUTUSAN**

**Nomor 48 /Pid.B/2019/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ropedo Nainggolan als Neng  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Januari 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan PKS PT.Torganda Karya Perdana Air Hitam Kec.Tampusai Utara Kab.Rokan Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT.Torganda Karya Perdana

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/72/XII/2018/Reskrim tanggal 25 Desember 2018 ;

Terdakwa Ropedo Nainggolan als Neng ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

**M e m b a c a )**  
**M e n d e n g a r ) dsb.**  
**M e n i m b a n g )**

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Ropedo Nainggolan als Neng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
  - 1 (satu) buah parang
  - Uang sebesar Rp 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada saksi Tiarlina Br Butar-Butar.**

6. Membebaskan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Senin** tanggal **29 April 2019**, oleh SUNOTO, SH,.MH sebagai Hakim Ketua, BUDI SETYAWAN, SH dan ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH,.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh JENTI SIBURIAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUDI SETYAWAN, SH

SUNOTO, SH,.MH

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH